



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas...

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2023, Revisi ke 08 Tanggal 16 Juni 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

NO.	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	EKA OKTAVIANA, S.E. NIP.198210182009022002	PENATA TK. I / III/d	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

EFRY AL KHAUSAR

